

**PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM OLEH AHLI WARIS DALAM UPAYA
PENGUASAAN SEPIHAK**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 6251 K/PDT/2024)

***SETTLEMENT OF INHERITANCE DISPUTES DUE TO UNLAWFUL
ACTS BY HEIRS IN ATTEMPTING UNILATERAL CONTROL
(STUDY OF DECISION NUMBER 6251 K/PDT/2024)***

Grace Angelica Djoenardi, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : geedjoe@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id,
oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Djoenardi, Grace Angelica, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. *Penyelesaian Sengketa Warisan Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris dalam Upaya Penguasaan Sepihak (Studi Putusan Nomor 6251 K/Pdt/2024)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

ABSTRAK

Sengketa waris kerap terjadi akibat kurangnya pemahaman hukum waris, sehingga membuka celah penguasaan harta secara sepihak. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji pengaturan perbuatan melawan hukum dalam sengketa waris menurut KUHPerdara, khususnya Pasal 1365, 830, 832 dan 834. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan sepihak harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar hak kepemilikan bersama. Dalam putusan nomor 6251 K/Pdt/2024, Majelis Hakim menegaskan bahwa status kekeluargaan tidak menghapus tanggung jawab perdata, sekaligus mengoreksi pendekatan *judex facti* dengan menegaskan asas kesetaraan ahli waris dan keadilan distributif. Dengan demikian, putusan tersebut mempertegas pentingnya perlindungan hukum terhadap seluruh ahli waris agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dalam penguasaan harta peninggalan.

Kata Kunci: Ahli Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Warisan

ABSTRACT

Inheritance disputes often arise due to a lack of understanding of inheritance law, thereby creating opportunities for unilateral control over estate assets. This normative juridical study examines the regulation of unlawful acts in inheritance disputes under the Civil Code (KUHPerdara), particularly Articles 1365, 830, 832 and 834. The findings indicate that unilateral possession of inherited assets without the consent of other heirs constitutes an unlawful act, as it violates the principle of joint ownership. In Decision Number 6251 K/Pdt/2024, the Panel of

Judges affirmed that family status does not eliminate civil liability, while also correcting the judex facti approach by upholding the principle of equal standing among heirs and distributive justice. Thus, the decision reinforces the importance of legal protection for all heirs to prevent the abuse of rights in the possession of the estate.

Keywords: *Heirs, Inheritance, Unlawful Act*

A. PENDAHULUAN

Indonesia belum memiliki hukum waris nasional yang bersifat unifikasi, sehingga berlaku sistem hukum waris yang pluralistik berupa hukum waris Adat, Islam dan Perdata Barat. Dalam konteks hukum Perdata Barat yang diatur dalam KUHPerdata, pewarisan mencakup pengalihan kekayaan peninggalan si pewaris kepada ahli waris mengenai akibat hukumnya terhadap pihak penerima warisan dan hubungan hukumnya dengan pihak ketiga.¹ Hak atas warisan memang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun undang-undang ini menegaskan kedudukan anak dalam keluarga berkaitan erat dengan hak waris. Dalam praktiknya, sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik dan merujuk pada hukum yang berlaku dalam masyarakat mencakup hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Barat. Bagi masyarakat Muslim, pembagian warisan mengikuti ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana anak yang diakui secara hukum memiliki hak atas warisan dari kedua orang tuanya. Namun, anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hak waris dari ibu dan keluarga ibunya sesuai ketentuan yang berlaku.²

Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan persoalan dalam ranah hukum perdata di Indonesia. Sengketa waris dapat muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum waris yang berlaku, sehingga membuka peluang bagi pihak tertentu untuk menguasai harta yang bukan menjadi haknya. Dalam situasi tersebut, tidak jarang terdapat ahli waris yang melakukan tindakan sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris lain yang berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum. Kondisi ini sendiri bisa memicu konflik internal keluarga,

¹ Weldo Parinussa, Merry Tjoanda dan Barzah Latupono, *Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris dari Perkawinan Pertama dan Kedua Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.4 (2021), p.356-363.

² Khairatun Nisa, Faisar Ananda dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, *UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, Vol.2, No.4 (2025), p.839-849.

bahkan mendorong timbulnya sifat serakah yang menimbulkan tindakan melawan hukum demi menguasai seluruh harta warisan secara tidak sah.³

Secara sosiologis, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Hal ini berarti perbuatan melawan hukum menjadi suatu cap yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia cap mana diberikan oleh pihak lain.⁴ Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.⁵

Hukum waris erat kaitannya dengan lingkup kehidupan manusia karena setiap individu akan mengalami peristiwa hukum yang dikenal sebagai kematian menghasilkan masalah bagaimana menyelesaikan hak dan kewajiban.⁶ Seperti yang telah diatur dalam Buku II KUHPerdata tentang hukum benda, serta dalam hukum waris dalam Islam dan adat. Pada dasarnya, kewarisan berupa serangkaian tindakan untuk meneruskan dan mengatur pengelolaan harta warisan, termasuk berbentuk nyata maupun tidak nyata dari seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya dari pewaris kepada ahli warisnya.⁷

Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak atas harta warisan tersebut. Jika seseorang yang berhak atas tanah warisan membangkitkan dugaan sebagai pemilik satu-satunya dari tanah tersebut, maka peralihan tersebut tidak boleh dianggap diadakan berdasarkan persyaratan-persyaratan secara diam-diam.

³ Jesslyn Wisely, Hazar Kusmayanti dan Sherly Machmud Imam Slamet, *Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/Pn Bks yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Sepihak Perjanjian Perdamaian yang Dibuat di Luar Pengadilan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Kuhperdata*, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.4, No.6 (2025), p.863-874.

⁴ Bambang Hartono, Zainudin Hasan dan Heru Budi Khurniawan, *Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)*, SOL JUSTICIA: Journal of Law, Vol.5, No.2 (2022), p.192-204.

⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Setio Prabowo dkk., *Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, Jaksa, Vol.1, No.3 (2023), p.63-70.

⁷ Said Ali Assagaff dkk., *Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*, IMANOT, Vol.1, No.1 (2021), p.279-290.

Apabila ada ahli waris lainnya yang juga berhak atas harta warisan tersebut tidak dilibatkan dalam arti tidak ada persetujuannya, maka akan terjadi sengketa atas proses peralihan yang terjadi.⁸ Hal tersebut sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 410/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim, bermula dari gugatan perdata yang diajukan oleh Andi Tjandra (Penggugat) terhadap ibu kandungnya (Tergugat I) dan saudaranya (Tergugat II). Gugatan ini berkenaan dengan sengketa harta warisan almarhum Tjandra Tjahjana yang diduga telah dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat tanpa menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi. Penggugat sebagai anak kandung almarhum mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR karena para pihak berdomisili di wilayah hukum yang berbeda.

Tujuan dari gugatan ini guna menetapkan status Penggugat sebagai ahli waris sah dan menuntut pembagian warisan sesuai hukum perdata. Sebagai bukti hubungan hukum dan darah, Penggugat melampirkan akta kelahiran dan surat pernyataan ganti nama. Kejanggalan mulai terlihat saat Penggugat tidak dapat menemui ibunya (Tergugat I) ketika hendak menyampaikan rencana acara peringatan 40 hari wafatnya almarhum. Upaya tersebut terhambat oleh tindakan Tergugat II yang menginstruksikan petugas keamanan untuk menolak kedatangan Penggugat. Penggugat mencurigai adanya upaya sepihak dari Tergugat II untuk menguasai seluruh harta warisan diperkuat oleh kesaksian Suster Ayu yang menyebutkan Tergugat II mengambil seluruh dokumen dan barang berharga milik almarhum tanpa sepengetahuan Penggugat.

Selain itu, terdapat utang sebesar Rp 4.000.000.000 dari Tergugat II kepada almarhum sejak tahun 2016 yang belum dibayar hingga kini ditambah bunga selama enam tahun sebesar Rp 2.520.000.000. Dugaan penguasaan warisan juga terlihat dari pembelian mobil Toyota Voxy oleh Tergugat II menggunakan dana pemberian almarhum sebesar SGD 100.000, namun sisa dana tidak pernah dikembalikan. Merasa dirugikan, Penggugat telah melayangkan beberapa somasi dan undangan mediasi pada bulan Juni dan Juli 2023, namun Tergugat II tidak menunjukkan itikad baik dan hanya mengirim kuasa hukum tanpa kehadiran pribadi.

⁸ Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan Basri, *Analisis terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Alauddin Law Development Journal, Vol.2, No.2 (2020), p.257-262.

Karena mediasi tidak membuahkan hasil, Penggugat memutuskan untuk membawa perkara ini ke pengadilan guna menuntut haknya sebagai ahli waris sah.

Pada akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 15 Mei 2024 mengabulkan gugatan untuk sebagian. Majelis hakim menyatakan Andi Tjandra (Penggugat) sebagai ahli waris sah dari almarhum Tjandra Tjahjana dan menetapkan bagian waris masing-masing ahli waris berdasarkan hukum waris perdata. Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ditambah $\frac{1}{3}$ dari setengah bagian lainnya, sedangkan Andi Tjandra (Penggugat) dan Tergugat II masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ dari setengah bagian sisa tersebut. Meskipun demikian, tuntutan kerugian materiil dan *dwangsom* (uang paksa) dan seluruh objek harta tidak seluruhnya dikabulkan. Hakim menolak seluruh eksepsi dari Tergugat yang mendalilkan *obscuur libel*, kurang pihak dan tidak terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPer.

Selanjutnya Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan nomor 901/Pdt/2024/PT DKI tertanggal 17 Juli 2024, dimana Pengadilan Tinggi menguatkan seluruh amar dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat, sehingga tidak ada alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut. Penggugat (Pemohon Kasasi) kembali mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada 29 Juli 2024 pada putusan nomor 6251 K/Pdt/2024 sebagaimana dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Tim/VII/2024 Kas. Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan Termohon Kasasi I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan sebagai ahli waris sah atas harta peninggalan almarhum Ir. Tjandra Tjahjana. Pemohon juga meminta agar Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dan apabila majelis hakim berpendapat lain agar memutuskan putusan yang seadil-adilnya.

Pihak Termohon Kasasi II kemudian mengajukan kontra memori kasasi pada 22 Agustus 2024 yang menolak seluruh dalil Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi I tak mengajukan tanggapan. Setelah memeriksa berkas perkara,

Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan pokok perkara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya tidak tepat dan tidak sesuai dengan penerapan hukum acara perdata yang benar terkait penilaian alat bukti dan penerapan unsur perbuatan melawan hukum.

Merujuk pada kronologis perkara waris tersebut, tindakan Tergugat II menunjukkan penguasaan harta peninggalan pewaris secara sepihak tanpa dasar hak yang sah dan tanpa persetujuan ahli waris lain. Indikasi perbuatan melawan hukum tersebut tampak dari penghalangan akses Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat I pada saat peristiwa keluarga pasca kematian pewaris, pengambilan dokumen-dokumen penting dan barang berharga milik almarhum tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Penggugat, serta penguasaan dan pemanfaatan dana pemberian pewaris yang digunakan untuk pembelian kendaraan.

Selain itu, adanya utang Tergugat II kepada pewaris yang tidak dilunasi hingga bertahun-tahun pasca kematian pewaris memperkuat unsur perbuatan melawan hukum karena berimplikasi pada berkurangnya boedel waris yang seharusnya menjadi objek pembagian kepada seluruh ahli waris. Keseluruhan rangkaian perbuatan tersebut memenuhi konstruksi unsur Pasal 1365 KUHPerdata yakni adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, timbulnya kerugian materiil pada Penggugat sebagai ahli waris yang terhalang menikmati haknya atas harta peninggalan, serta hubungan kausal antara tindakan sepihak Tergugat II dengan terhambatnya realisasi hak waris Penggugat.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana kualifikasi penguasaan sepihak harta warisan yang dilakukan oleh satu ahli waris sebagai perbuatan melawan hukum?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa warisan akibat perbuatan melawan hukum oleh ahli waris dalam upaya penguasaan sepihak berdasarkan studi putusan nomor 6251 K/Pdt/2024?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemberlakuan hukum waris menurut KUHPerdata merupakan pedoman penyelesaian waris yang lazim masih dipergunakan di Indonesia. Pendefinisian hukum waris sendiri diartikan sebagai perbuatan mengalihgunakan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia. Di mana yang umum dialihkan hanya terbatas pada hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaannya saja. Fungsinya bersifat personalitas atau berwujud hukum keluarga tidaklah berganti dari yang mewariskan. Kumpulan hak maupun kumpulan kewajiban dalam ranah lingkup hukum harta kekayaan yang tidak dapat diubah kepada ahli waris yakni hak *vruchtgebruik* atau hak muat hasil, segala yang berkaitan dengan perjanjian perburuhan terutama pekerjaan yang bersifat individual dan perjanjian kerjasama bisnis yang mana akan berakhir saat seorang anggota perkongsian meninggal dunia.⁹

Hukum waris mengacu pada peraturan yang mengatur nasib harta benda pribadi setelah pemiliknya meninggal dunia. Manusia mempunyai kekayaan ketika masih hidup, namun kekayaan itu tidak diambil setelah meninggal. Harta itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak berupa keturunan atau orang-orang yang ditakdirkan untuk menerimanya. Orang yang meninggal disebut "pewaris" dan orang yang berhak menerima warisan disebut "ahli waris".¹⁰

Proses tersebut tidak menjadi "akut" akibat orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu sebagai suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Santoso Pudjosubroto mengemukakan hukum

⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2006, p.7.

¹⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, p.32.

warisan berisi hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹¹

Ahli waris tergolong orang yang menerima harta warisan sepeninggalan tersebut. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris dalam ketentuan hukum perdata tidak membedakan jenis kelamin seperti yang terdapat dalam beberapa ketentuan hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak tercantum dalam Pasal 832 ayat 1 KUHPdata. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris. Unsur yang tidak kalah penting dalam melakukan suatu perbuatan pewarisan adalah harta warisan.¹²

Adapun asas-asas yang tertuang dalam hukum waris pada Pasal 836, 830 dan 899 KUHPdata yang terdiri dari asas penerapan ketentuan undang-undang tentang pewarisan, hukum waris mengenai diri pewaris dan hukum waris mengenai ahli waris. Pasal 830 KUHPdata menguraikan pewarisan hanya berlangsung karena kematian berarti harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.¹³ Pada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPdata yakni anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Apabila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.¹⁴ Golongan tersebut dapat menjadi ahli waris menurut undang-undang sebagai keluarga yang sedarah baik keluarga sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.¹⁵

¹¹ Karel Wowor, *Hukum Harta Warisan atas Tanah menurut Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol.7, No.6 (2019), p.100-108.

¹² Jodi Anwar Harahap, *Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.3 (2022), p.5377-5386.

¹³ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 2.

¹⁵ *Ibid.*.

Satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu sendiri. Adanya perbuatan melanggar atau melawan hukum dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan.¹⁶ Hukum perdata tergolong rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu atau mengatur hubungan hukum orang yang satu dengan lainnya menekankan kepada kepentingan perseorangan. Dalam prakteknya hubungan atau kepentingan antar perorangan yang menimbulkan hubungan hukum tersebut seringkali terjadi konflik atau pertentangan yang terjadi apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.¹⁷

Pada konteks hukum perdata, tindakan mengalihkan atau menguasai harta warisan dengan mengabaikan keberadaan ahli waris lain yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, adanya kesalahan, menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi.¹⁸

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

¹⁶ Imelda Martinelli, Raihan Nizar Islami dan David Njotowidjaja, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Warisan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 238/Pdt.G/2021/PN Sda*, Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, Vol.5, No. 2, (2025), p.265–270.

¹⁷ Abdur Rohim dan As'ad Romadhoni, *Tinjauan Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Sebidang Tanah yang Telah Mencapai Daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.KRS)*, Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol.1, No.2 (2021), p.1-28.

¹⁸ Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring, *Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)*, Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.1-31.

¹⁹ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No.1 (2020), p.53-70.

Bahwa lahirnya perbuatan melawan hukum tergolong keterikatan dengan undang-undang yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang menyalahi aturan yang dimuat dalam undang-undang hukum perdata atau sering disebut dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu dan harus mengganti kerugian.²⁰

Mengacu dalam Pasal 830 KUHPerdara, suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan bila si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah:

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- d. Orang-orang yang disebutkan di atas tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan sesuai dalam Pasal 912 KUHPerdara, diantaranya:

- a. Apabila ia dihukum oleh hakim karena membunuh si peninggal warisan, terdapat keputusan hakim yang menghukumnya;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih;
- c. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal itu.

²⁰ Masnida Malau, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas, *Perbuatan Melawan Hukum atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.2 (2023), p.299-307.

Pasal 852 KUHPerdota menyebutkan anak-anak atau keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, dimana akek dan nenek mereka atau keluarga sedarah selanjutnya dalam garis lurus ke atas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri. Artinya mereka mewarisi pancang demi pancang apabila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.²¹

Perbuatan melawan hukum dipahami perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan melawan hak orang lain atau perbuatan yang merugikan pihak lain. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai harkat dan martabat yang berkembang dalam dalam masyarakat dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di bidang hukum.²² Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 834 KUHPerdota menyatakan ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan hak alas hak ataupun tanpa alas hak, serta mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Sehingga setiap ahli waris yang merasa kedudukannya sebagai ahli waris berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai ahli waris baik secara litigasi ataupun non-litigasi.²³

Apabila ditinjau dalam teori kepastian hukum menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang harus jelas dapat diprediksi penerapannya dan konsisten ditegakkan agar subjek hukum mengetahui batas hak dan kewajibannya. Pasal 1365 KUHPerdota berfungsi sebagai norma umum yang mengkualifikasikan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian sebagai dasar lahirnya tanggung jawab perdata.

²¹ Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Boy Andri, *Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 k/Pdt/2019)*, Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, Vol.3, No.1 (2024), p.13-27.

²³ Heru Guntoro, *Penguasaan Harta Warisan secara Melawan Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nusantara Hasana Journal, Vol.2, No.2 (2022), p.239-246.

Relevansinya dalam sengketa waris terletak pada kemampuannya memberikan kepastian normatif bahwa relasi kekeluargaan tidak menghapuskan karakter melawan hukum dari suatu perbuatan. Setiap tindakan penguasaan sepihak boedel waris, penghalangan akses ahli waris lain atau pengalihan aset tanpa dasar hak yang sah tetap berada dalam lingkup larangan Pasal 1365 KUHPerdato. Kepastian hukum tercermin dari adanya patokan yang tegas mengenai kualifikasi perbuatan terlarang dalam proses pewarisan, sehingga perilaku para pihak dapat diprediksi konsekuensi hukumnya sejak awal.

Ketika unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdato diterapkan secara konsisten, kepastian hukum bagi ahli waris yang dirugikan terwujud karena terdapat standar pembuktian yang stabil dan dapat diramalkan, serta mencegah normalisasi praktik pengamanan aset oleh salah satu ahli waris yang secara faktual merugikan pihak lain sebelum pembagian warisan dilakukan secara sah. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan dalam sengketa waris karena kejelasan pengaturan perbuatan melawan hukum berarti setiap tindakan penguasaan sepihak akan berimplikasi pada tanggung jawab perdata. Dengan demikian, teori kepastian hukum memaknai kepastian sebagai kepastian bunyi norma dan sebagai kepastian penerapan, serta perlindungan hak ahli waris dari tindakan melawan hukum dalam proses pewarisan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah tercantum dalam beberapa ketentuan kunci KUHPerdato yang saling berkaitan, khususnya Pasal 1365 KUHPerdato sebagai dasar dalam mengualifikasikan tindakan penguasaan sepihak boedel waris oleh salah satu ahli waris sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 830 KUHPerdato yang menegaskan pewarisan hanya terbuka karena kematian agar setiap penguasaan harta peninggalan sebelum pembagian warisan yang sah tidak dapat dibenarkan secara hukum, serta Pasal 832 KUHPerdato yang menentukan subjek ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan.

Selanjutnya, Pasal 834 KUHPerdata memberikan legitimasi hukum kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan terhadap siapa pun yang menguasai seluruh atau sebagian warisan tanpa alas hak atau dengan cara yang licik, sehingga membentuk mekanisme perlindungan yuridis terhadap hak ahli waris yang dirugikan. Dengan adanya norma tersebut, KUHPerdata tidak hanya mengatur distribusi harta warisan, tetapi juga menyediakan dasar pertanggungjawaban perdata terhadap setiap tindakan melawan hukum dalam proses pewarisan.

2. Kualifikasi Penguasaan Sepihak Harta Warisan yang Dilakukan oleh Satu Ahli Waris sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang pewaris kepada ahli warisnya. Fungsi dari pewarisan adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam hukum waris. Hukum waris sendiri berarti keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga. Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembagian warisan, agar mampu tercipta tatanan hukumnya.²⁴

Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdata yang berbunyi bahwa *legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang sebagai bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat, sehingga sudah jelas hibah ataupun wasiat tidaklah boleh melebihi ketentuan hukum yang ada, Pasal 913 KUHPerdata menyebutkan *legitime portie* adalah bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal yang harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang dimaksud yakni ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang.

²⁴ Tegar Alfian dan I Ketut Oka Setiawan, *Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/Pn. Bdg)*, IMANOT: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol.2, No.1 (2022), p.443.

Pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang.²⁵

Sementara dalam Pasal 833 BW, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Semuanya adalah milik para ahli waris sesudah dikurangi wasiat yang sesuai dengan ketentuan yang sah. Hak mewaris laki-laki dan perempuan dinilai setara karena hak mewaris ditekankan kepada hubungan keluarga karena pertalian darah maupun perkawinan. Seperti pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita dalam pewarisan. Sebaliknya pada masyarakat matrilineal yang menarik garis keturunan dari ibu justru kedudukan wanita yang lebih menonjol dalam pewarisan.²⁶

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.²⁷

Namun apabila ahli waris yang tidak dapat tidak dapat ditentukan keberadaannya kembali pulang dan tidak mendapatkan hak-haknya terhadap warisan tersebut, maka ahli waris tersebut berhak untuk melakukan tuntutan terhadap tiap-tiap orang yang menikmati harta warisan tersebut mengembalikannya kepada ahli waris yang telah diketahui keberadaannya setelah kembali pulang sesuai dengan ketentuan Pasal 476 KUHPdata.

²⁵ Siti Rohana Hasibuan, *Upaya Hukum Pihak yang Dirugikan Akibat Akta Hibah yang Melanggar Legitime Portie*, Jurnal Media Akademik, Vol.2, No.1 (2024), p.1413-1446.

²⁶ Nabila Nariswari, Artaji dan Betty Rubiati, *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.3 (2023), p.76-89.

²⁷ Debby Tania dan Ade Saptomo, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Akibat dari Pemalsuan Akta Jual Beli yang Dibuat oleh PPAT*, IMANOT, Vol.4, No.2 (2025), p.270-285.

Apabila ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya tersebut kembali pulang setelah melampaui tiga puluh tahun sejak Keputusan Hakim bahwa dugaan ahli waris yang tak hadir tersebut meninggal, maka ahli waris tersebut hanya dapat menuntut kembali barang-barang yang telah dipindahtangankan atau barang-barang yang telah dibeli dengan hasil pemindahtanganan barang-barang kepunyaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 486 KUHPerdara.²⁸

Hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau peraturan hukumnya ada tetapi tidak jelas. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga terwujud keadilan yang didambakan masyarakat. Di sini hakim lebih leluasa serta luwes untuk menyelesaikan perkara, karena tidak hanya menyampaikan bunyi Undang-Undang, tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga dapat melakukan penciptaan hukum, karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat.²⁹

Pada konteks sengketa waris akibat hukum dari adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu ahli waris terhadap pemenuhan hak ahli waris lainnya menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan dalam proses pembagian warisan. Perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan sepihak untuk menguasai, mengalihkan atau mengelola harta warisan tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris lainnya, sehingga menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip keperdataan yang menjamin hak setiap ahli waris atas bagian warisan yang seharusnya diterima.³⁰

²⁸ Anak Agung Krisna Kumala Dewi, I Nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudibya, *Hak Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.2 (2020), p.11-15.

²⁹ Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar dan Muhammad Yasid, *Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia*, Jurnal Retentum, Vol.5, No.2 (2023), p.177-191.

³⁰ B Erlina, Suta Ramadan dan Riyan Saputra, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjamin Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Tjk)*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.7, No.1 (2023), p.63-88.

Penguasaan sepihak atas harta warisan oleh satu ahli waris pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kepemilikan bersama (*mede-eigendom*) atas *boedel* warisan sejak saat terbukanya warisan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para ahli waris memiliki kedudukan hukum yang setara atas harta peninggalan sampai dilakukan pembagian secara sah. Sehingga, tindakan satu ahli waris yang secara sepihak menguasai, mengalihkan, menyewakan, atau menutup akses ahli waris lain terhadap objek warisan merupakan pelampauan hak (*abuse of rights*) karena mengingkari hak ko-eksistensial para ahli waris lain atas *boedel* warisan.³¹

Secara yuridis, penguasaan sepihak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yakni adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan (sengaja atau lalai), timbulnya kerugian pada ahli waris lain, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sifat “melawan hukum” tidak hanya diukur dari pelanggaran norma tertulis, tetapi juga dari pelanggaran hak subjektif ahli waris lain, kewajiban hukum pelaku, asas itikad baik, serta kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.³² Sekalipun pelaku berstatus ahli waris, status tersebut tidak membenarkan tindakan eksklusif yang meniadakan hak pihak lain.

Konsekuensi hukumnya bersifat korektif dan restitutif: ahli waris yang dirugikan berhak menuntut pengembalian penguasaan atau pembagian *boedel* warisan, penghentian perbuatan yang menghalangi, serta ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul. Dalam hal penguasaan sepihak berwujud pengalihan atau penguasaan objek tertentu termasuk tanah sebagai bagian dari *boedel* jalur litigasi perdata menjadi instrumen utama pemulihan hak dan dalam kondisi tertentu dapat beririsan dengan mekanisme administratif pertanahan.³³ Kualifikasi perbuatan melawan hukum berfungsi menjaga keseimbangan hak antar ahli waris

³¹ Henry N Lumenta, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Kasus Pembagian Warisan yang Tidak Adil*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan, Vol.6, No.4 (2025), p.7-21.

³² Indah Sari, *Op.Cit.*, p.53-70.

³³ Maulana Ahmad Al Farabi dan Merline Eva Lyanthi, *Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Peralihan Hak atas Tanah secara Melawan Hukum*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (2025), p.732-738.

sekaligus menegakkan asas keadilan dan itikad baik dalam pengelolaan harta peninggalan.

Ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemulihan haknya, baik melalui pembatalan tindakan penguasaan sepihak maupun dengan tuntutan ganti rugi. Jika terbukti bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, keberadaan perbuatan melawan hukum dalam sengketa warisan tidak hanya berdampak pada hubungan kekeluargaan, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum untuk memulihkan hak-hak yang dilanggar dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang berhak. Seperti yang diungkapkan oleh informan dalam penelitian ini terkait adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu ahli waris terhadap pemenuhan hak ahli waris lainnya, yakni:

“Penilaiannya objektif. Hakim tidak hanya menilai dari surat, tapi juga memperhatikan rangkaian peristiwa dan kesaksian yang menunjukkan niat untuk menguasai harta warisan sendiri, tanpa komunikasi atau persetujuan dari ahli waris lain. Itu yang menjadi poin penting dalam menilai apakah terjadi perbuatan melawan hukum.”³⁴

“Cukup ketat. Bukti surat seperti sertifikat, akta kematian pewaris dan surat-surat ahli waris memang penting. Tapi lebih dari itu, hakim juga melihat pola peristiwa dan kesaksian yang membuktikan bahwa ada unsur itikad tidak baik. Kalau itu terbukti, unsur PMH-nya jadi kuat.”³⁵

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan dalam penyelesaian sengketa waris, hakim menggunakan pendekatan objektif yang tidak semata-mata berlandaskan bukti surat atau dokumen formal. Penilaian hukum terhadap dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) mencakup evaluasi menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa serta kesaksian yang menunjukkan adanya niat menguasai harta warisan secara sepihak tanpa adanya komunikasi atau persetujuan dari ahli waris lainnya. Unsur niat ini menjadi krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, terutama ketika tindakan tersebut dilakukan secara diam-diam atau dengan mengesampingkan hak pihak lain.

³⁴ Wawancara dengan Informan JS, Hakim Pengadilan Negeri.

³⁵ Wawancara dengan Informan MIH, Pengacara.

Hal tersebut sejalan dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 BW/KUH perdata yang menguraikan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Artinya unsur yang harus dipenuhi dalam menilai suatu perbuatan hukum itu telah melakukan perbuatan melawan hukum.³⁶

Proses pembuktian dalam perkara waris bersifat ketat karena tidak cukup hanya dengan menghadirkan bukti administratif seperti sertifikat tanah, akta kematian atau surat keterangan ahli waris. Yang lebih menentukan adalah adanya pola kejadian yang mencerminkan itikad tidak baik dari pihak yang menguasai harta warisan yang dapat dibuktikan melalui kesaksian dan kronologi peristiwa. Ketika hal tersebut terbukti secara meyakinkan, maka unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai PMH menjadi terpenuhi, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan dari ahli waris yang merasa dirugikan. Dengan demikian, pendekatan yuridis yang digunakan dalam perkara ini menekankan keseimbangan antara bukti formil dan substansi keadilan yang tercermin dalam fakta-fakta konkret di lapangan.

Akibat dari penguasaan sepihak harta warisan yang dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum dapat mencakup kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Akibat ini muncul sebagai upaya untuk mengembalikan korban ke posisi yang seharusnya tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menghukum dengan denda atau sanksi lain terhadap pelaku perbuatan melawan hukum. Ganti rugi dalam aspek hukum perdata ialah penggantian yang diberikan pada korban melebihi jumlah kerugian aktual yang dialami. Ada beberapa jenis ganti rugi yaitu ganti rugi nominal yang diberikan sebagai bentuk keadilan meskipun tanpa kerugian nyata, ganti rugi kompensasi yaitu pembayaran sebanding dengan kerugian aktual,

³⁶ H. Chandra, *Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.1 (2023), p.1030-1041.

serta ganti rugi penghukuman yang lebih besar daripada kerugian berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku dalam kasus serius.³⁷

Kualifikasi penguasaan sepihak harta warisan oleh satu ahli waris sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) selaras dengan Teori Keadilan Hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam kerangka ini, setiap ahli waris memiliki kedudukan setara atas boedel warisan sejak saat terbukanya warisan, sehingga tindakan eksklusif yang meniadakan akses dan hak ahli waris lain merupakan pelanggaran terhadap keadilan distributif. Ketika satu pihak memonopoli penguasaan, mengalihkan, atau memanfaatkan objek warisan tanpa persetujuan pihak lain, terjadi ketimpangan alokasi manfaat dan beban yang bertentangan dengan prinsip fairness. Pemenuhan unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdara berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap ketidakadilan faktual, dengan memulihkan keseimbangan hak melalui restitusi penguasaan, penghentian perbuatan melawan hukum dan/atau ganti kerugian.

Teori Keadilan Hukum menuntut penilaian substantif atas itikad baik dan kepatutan, bukan semata kepatuhan formal pada dokumen. Pendekatan hakim yang menilai rangkaian peristiwa, pola perilaku dan kesaksian untuk membuktikan niat menguasai secara sepihak mencerminkan orientasi pada keadilan substantif: hukum tidak boleh membenarkan keuntungan yang diperoleh melalui pengingkaran hak ko-eksistensial ahli waris lain. Sehingga, pengenaan pertanggungjawaban PMH dan pemberian ganti rugi (kompensatoris, nominal, atau penghukuman) bukan sekadar sanksi, melainkan sarana untuk mengembalikan posisi para ahli waris pada keadaan yang adil, proporsional dan sesuai asas itikad baik dalam pengelolaan harta peninggalan.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris dalam Upaya Penguasaan Sepihak Berdasarkan Studi Putusan Nomor 6251 K/PDT/2024

³⁷ Gisni Halipah, dkk., *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol.16, No.1 (2023), p.16.

Pewarisan merupakan suatu proses hukum yang mengatur perpindahan hak milik atas harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang-orang yang masih hidup dan memiliki hubungan hukum dengannya, yaitu para ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPdata, ahli waris yang sah meliputi keluarga sedarah baik yang sah maupun luar kawin, serta pasangan hidup yang ditinggalkan. Prinsip dasar dari hukum waris ini menekankan bahwa hubungan darah merupakan dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan. Setiap pihak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris secara hukum memiliki hak yang sama dan tidak dapat dikesampingkan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam praktiknya, prinsip ini menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan tuntutan maupun klaim dari para pihak dalam perkara waris, termasuk ketika terjadi penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris.³⁸

Penyelesaian hukum terkait pembagian harta warisan berupa tanah dan rumah yang masih dikuasai oleh salah satu ahli waris merupakan permasalahan yang sering muncul dalam praktik kewarisan di Indonesia. Hal ini terjadi karena tidak jarang ahli waris yang merasa memiliki kedekatan emosional atau kontribusi lebih terhadap pewaris beranggapan bahwa mereka lebih berhak atas harta peninggalan tersebut. Dalam konteks hukum kewarisan di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata barat (BW). Keberagaman sistem hukum ini mempengaruhi bagaimana penyelesaian sengketa waris dilakukan, termasuk dalam hal penentuan ahli waris, besaran bagian dan mekanisme pembagiannya. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara masing-masing sistem, prinsip dasar yang harus dipegang teguh adalah bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bagiannya dari harta peninggalan pewaris dan pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.³⁹

³⁸ Tegar Alfian dan I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, p.437-458.

³⁹ Yazmine Nabila Napitupulu, Hasim Purba dan Sutiarnoto, *Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah dan Rumah yang Masih Dikuasai Salah Satu Ahli Waris (Analisis*

Hasil akhir dari proses ini adalah putusan yang mengikat didasarkan pada pertimbangan hukum dan pandangan hakim terhadap fakta dan bukti yang diajukan.⁴⁰ Ketika penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, maka jalur pengadilan menjadi pilihan yang ditempuh para pihak. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan memiliki karakteristik yang khas, antara lain:⁴¹

- a. Prosesnya sangat formal (terikat pada hukum acara).
- b. Para pihak berhadapan untuk saling melawan, adu argumentasi dan pengajuan alat bukti.
- c. Pihak ketiga netralnya (hakim) tidak ditentukan para pihak dan keahliannya bersifat umum.
- d. Prosesnya bersifat terbuka/transparan.

Penguasaan sepihak atas harta warisan oleh salah satu ahli waris seringkali terjadi karena berbagai faktor. Misalnya, ahli waris tersebut telah tinggal dan mengelola objek warisan sejak pewaris masih hidup atau karena adanya kesepakatan tidak tertulis dengan pewaris. Penguasaan semacam ini tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya untuk menuntut bagiannya. Ketika konflik tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah kekeluargaan, maka pilihan litigasi menjadi langkah lanjutan untuk mencari keadilan. Meskipun pendekatan musyawarah lebih mengedepankan keharmonisan dan solusi yang bersifat kompromi, jalur pengadilan tetap menjadi sarana yang sah dan konstitusional untuk memastikan hak masing-masing pihak terpenuhi secara adil berdasarkan hukum yang berlaku.⁴²

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak yaitu hak-hak pribadi, hak kekayaan, hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. Perbuatan melawan hukum (PMH) dapat dijumpai baik di ranah hukum pidana maupun dalam ranah hukum perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935K/Pdt/2023), Journal of Science and Social Research, Vol.8, No.1 (2025), p.980-990.

⁴⁰ *Ibid.*.

⁴¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, p.189.

⁴² Fakhrol Fauzi dan Nouvan Fakhrol, *Penguasaan Harta Warisan oleh Sebagian Ahli Waris di Desa Alue Baro Kecamatan Meukek Aceh Selatan menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Jurist Argumentum, Vol.3, No.1 (2025), p.36-46.

Sehingga dapat ditemui istilah melawan hukum pidana begitupun melawan hukum perdata. Namun apabila dibandingkan, maka kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan.⁴³

Di Indonesia, asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan institusional peradilan dari pengaruh kekuasaan lain dan kebebasan individu seorang hakim dalam memeriksa, serta memutus perkara. Adanya kebebasan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yaitu proses berpikir kritis dan analitis yang dilakukan oleh hakim dalam menilai fakta dan menerapkan norma hukum untuk menghasilkan suatu putusan.⁴⁴

Legal reasoning atau pertimbangan hukum menjadi dasar penting bagi seorang hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. Dalam menyusun pertimbangan hukum, hakim dituntut untuk cermat, sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan ini harus memuat secara lengkap unsur-unsur penting, seperti fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, serta penerapan norma hukum yang relevan yang bersumber dari hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi maupun teori-teori hukum. Selain itu, hakim juga dapat menggunakan berbagai metode penafsiran hukum serta melakukan penemuan hukum apabila diperlukan. Pertimbangan hukum yang disusun tidak hanya mencerminkan integritas dan keilmuan hakim, tetapi juga menjadi jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara.⁴⁵

⁴³ Tegar Alfian dan I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, p.455.

⁴⁴ Erlina B, Okta Ainita dan Nurul Aini, *Pertimbangan Hakim pada Sengketa Peralihan Hak Milik atas Tanah Warisan yang dikuasai oleh Mantan Istri dari Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta)*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.12, No.1 (2023), p.47-64.

⁴⁵ B Erlina, Suta Ramadan dan Riyan Saputra, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Tjk)*, *Op.Cit.*, p.63-88.

Hakim dalam proses mengadili dan mengambil putusan harus menyesuaikan atau menggabungkan kepentingan keadilan dengan kepentingan legitimasi dalam arti putusan hukum harus mengandung hakikat keadilan yang sah dan sekaligus kepentingan keadilan.⁴⁶ Sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

“Pihak yang terbukti melakukan PMH itu harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul. Ini mempengaruhi amar putusan, di mana hakim memerintahkan agar hak-hak ahli waris lainnya dipulihkan atau dibagi sesuai porsi yang semestinya.”⁴⁷

“Prinsip tanggung jawab itu penting. Kalau sudah terbukti ada perbuatan melawan hukum, maka pelaku harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, bisa dalam bentuk pengembalian hak atau bentuk kompensasi tertentu.”⁴⁸

Prinsip tanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi dasar penting dalam pertimbangan putusan hakim. Apabila terbukti adanya PMH oleh salah satu ahli waris, maka pelaku wajib menanggung akibat hukum dari tindakannya, termasuk memulihkan hak-hak ahli waris lain yang dirugikan. Pemulihan ini dapat diwujudkan melalui pembagian kembali harta warisan sesuai porsi yang adil atau pemberian kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Akibatnya, amar putusan harus mencerminkan pemulihan keadilan dan perlindungan hak bagi semua ahli waris yang sah. Hal ini sejalan dengan ketetapan dalam kasus No. 6251 K/Pdt/2024, dimana terjadi sengketa akibat perbuatan melawan hukum berupa penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh Tergugat, yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengedepankan keadilan dan pertanggungjawaban hukum.

Kronologi kasus pada putusan No. 6251 K/Pdt/2024 menggambarkan sengketa waris ini bermula dari gugatan oleh Andi Tjandra terhadap ibu kandungnya, Kartika Indrawati dan Amalia Tjandra terkait dugaan penguasaan sepihak terhadap harta warisan almarhum ayahnya, Ir. Tjandra Tjahjana. Andi merasa bahwa sejak ayahnya meninggal pada Januari 2022,

⁴⁶ Mia Putri Suci Anggraini, Nourma Dewi dan Suparwi, *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)*, Jurnal Bevinding, Vol.1, No.5 (2023), p.1-8.

⁴⁷ Wawancara dengan Informan JS, Hakim Pengadilan Negeri.

⁴⁸ Wawancara dengan Informan MIH, Pengacara.

ibunya telah dipindahkan secara diam-diam oleh saudaranya tanpa sepengetahuannya dan sejak itu komunikasi serta akses terhadap ibunya dibatasi. Ia juga menemukan a harta warisan berupa properti, tabungan, logam mulia dan surat berharga diduga telah dikuasai dan dialihkan secara sepihak oleh Tergugat II, termasuk menyewakan apartemen di Singapura tanpa pembagian hasil warisan. Informasi tersebut diperolehnya dari security, suster dan pengakuan ibunya sendiri yang merasa tidak bebas dan dikendalikan. Atas dasar ini, Andi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tuntutan agar harta warisan dibagi secara adil dan tindakan saudaranya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan keadilan dalam pembagian warisan keluarga.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, hakim mempertimbangkan tindakan penguasaan sepihak terhadap harta peninggalan pewaris sebagaimana dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa kesepakatan dengan ahli waris lainnya tergolong dalam kategori perbuatan melawan hukum. Sengketa warisan ini sering kali muncul akibat tidak adanya mekanisme pembagian waris yang jelas dan disepakati bersama oleh seluruh ahli waris. Dalam perkara Putusan Nomor 6251 K/Pdt/2024, Mahkamah Agung menegaskan tindakan seperti itu tidak hanya melanggar hak hukum para ahli waris lainnya, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam hukum waris. Pertimbangan hakim dalam kasus ini didasarkan pada perlunya perlindungan terhadap hak setiap ahli waris dan penegakan asas keadilan untuk mencegah dominasi atau penyalahgunaan oleh salah satu pihak terhadap harta peninggalan pewaris.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPerdara yang menyatakan para ahli waris yang sah berhak mewarisi semua hak dan kewajiban dari pewaris, kecuali jika ada pengaturan lain melalui surat wasiat atau perjanjian waris yang sah secara hukum. Namun dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya dokumen hukum yang membatasi atau mengalihkan hak waris kepada hanya satu orang ahli waris.

Seluruh pihak yang berstatus ahli waris memiliki kedudukan yang setara dan berhak atas bagian yang adil dari harta warisan tersebut. Ketidakhadiran dokumen hukum tersebut memperkuat posisi hukum penggugat karena membuktikan penguasaan sepihak terhadap harta warisan tidak memiliki dasar yang sah dan bertentangan dengan asas kesetaraan dalam pembagian waris.

Meskipun prinsip kehati-hatian dan objektivitas dalam menilai bukti telah dijadikan pedoman, hasil akhir putusan justru mencerminkan ketidakseimbangan dalam pembagian warisan. Majelis hakim pada tingkat pertama maupun hakim banding memberikan putusan yang membagi warisan secara tidak proporsional, dimana satu pihak memperoleh bagian yang jauh lebih besar yakni setengah bagian ditambah sepertiga dari sisanya sementara dua ahli waris lainnya hanya mendapatkan sepertiga dari setengah bagian. Komposisi pembagian ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang seharusnya menjadi dasar dalam hukum waris perdata. Sehingga, putusan tersebut tidak disertai alasan hukum yang eksplisit dan dapat dipertanggungjawabkan yang menimbulkan kesan bahwa perlindungan hukum tidak diterapkan secara adil bagi semua pihak yang berhak.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menilai pembagian warisan tersebut telah mengesampingkan asas keadilan dan kesamaan hak para ahli waris. Oleh karena itu, Mahkamah membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta menetapkan seluruh ahli waris berhak memperoleh bagian yang sama besar dari seluruh harta peninggalan pewaris. Pertimbangan ini sejalan dengan asas keadilan distributif dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum kewarisan. Hakim Mahkamah Agung juga menilai bahwa tidak ada dasar hukum atau fakta yang dapat membenarkan pembagian yang timpang tersebut.

Pada pertimbangan tersebut hakim juga memperhatikan adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan ahli waris yang menguasai harta warisan secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lain dianggap sebagai bentuk

pelanggaran hak yang merugikan pihak lain. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Unsur-unsur ini telah terbukti dalam persidangan. Sebagaimana dalam wawancara berikut:

“Dalam perkara tersebut, saya melihat bahwa hakim sudah cukup cermat dalam mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang diajukan. Tindakan sepihak dari salah satu ahli waris memang terbukti tanpa dasar hukum yang sah dan itu sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.”⁴⁹

“Saya menilai pertimbangannya cukup rasional, ya. Hakim tidak hanya berpatokan pada hukum waris biasa, tapi juga melihat ada pelanggaran hak orang lain. Tindakan menguasai warisan tanpa pembagian itu bukan hanya tidak etis, tapi juga melanggar hukum perdata.”⁵⁰

Putusan hakim dalam perkara sengketa warisan tersebut sebagai keputusan yang cermat dan rasional. Hakim dinilai telah mempertimbangkan secara menyeluruh fakta serta alat bukti yang diajukan dan berhasil mengidentifikasi adanya tindakan sepihak dari salah satu ahli waris yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis hakim tidak sekadar menerapkan ketentuan hukum waris secara formal, tetapi juga memperhatikan adanya pelanggaran terhadap hak ahli waris lain menunjukkan pendekatan substantif yang menjunjung prinsip keadilan.

Sejalan dengan hal tersebut, hakim juga menegaskan pentingnya musyawarah keluarga atau mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa waris. Ketika upaya tersebut tidak membuahkan kesepakatan yang adil, maka peran hakim menjadi sangat vital dalam menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam perkara ini, hakim secara tegas menyatakan bahwa penguasaan sepihak atas harta warisan tanpa dasar hukum merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Sehingga oleh karena itu,

⁴⁹ Wawancara dengan Informan JS, Hakim Pengadilan Negeri.

⁵⁰ Wawancara dengan Informan MIH, Pengacara.

pengadilan memiliki tanggung jawab untuk meluruskan keadaan dan menetapkan hak masing-masing ahli waris secara adil dan proporsional demi menjaga keutuhan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Putusan hakim tersebut dapat diperkuat dengan hasil wawancara berikut:

“Saya kira sudah cukup proporsional, karena hakim tidak hanya melihat dari aspek formal hukum waris, tetapi juga dari segi perlindungan hak semua ahli waris. Putusannya berusaha mengembalikan keseimbangan yang telah dilanggar oleh penguasaan sepihak tersebut.”⁵¹

“Secara umum, ya. Hakim sudah mencoba adil terhadap semua pihak. Tapi tentu dalam praktiknya masih ada tantangan, misalnya dalam pelaksanaan putusan di lapangan. Tapi kalau bicara substansi putusan, itu sudah mencerminkan keadilan dan perlindungan bagi ahli waris yang dirugikan.”⁵²

Putusan hakim dalam kasus sengketa warisan akibat perbuatan melawan hukum sudah cukup proporsional dan mencerminkan prinsip keadilan. Mereka mengapresiasi hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum waris, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak seluruh ahli waris, terutama yang dirugikan akibat penguasaan sepihak. Meskipun secara substansi putusan dinilai adil, tantangan tetap muncul dalam tahap implementasi di lapangan. Hal ini mencerminkan meskipun putusan telah berpihak pada keadilan substantif, efektivitasnya masih sangat bergantung pada pelaksanaan teknis dan kepatuhan para pihak.

Putusan Nomor 6251 K/Pdt/2024 memberikan pelajaran penting bahwa penyelesaian sengketa warisan pada aspek legal formal dan harus mempertimbangkan prinsip keadilan, serta perlindungan hak semua pihak yang berkepentingan. Mahkamah Agung dalam putusan ini secara tegas menolak praktik penguasaan sepihak yang berujung pada kerugian ahli waris lain dan menegaskan bahwa semua ahli waris memiliki kedudukan hukum yang sama. Putusan ini diharapkan menjadi rujukan dalam menyelesaikan perkara warisan lainnya yang memiliki permasalahan serupa di kemudian hari, serta memperkuat integritas sistem peradilan dalam menangani konflik keluarga secara adil dan menyeluruh.

⁵¹ Wawancara dengan Informan JS, Hakim Pengadilan Negeri.

⁵² Wawancara dengan Informan MIH, Pengacara.

Teori pertanggungjawaban hukum memandang bahwa setiap subjek hukum wajib menanggung konsekuensi yuridis atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa terkecuali dalam relasi kekeluargaan. Dalam sengketa warisan akibat perbuatan melawan hukum oleh ahli waris, teori ini menuntut hakim untuk menguji secara ketat terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal, serta menautkannya dengan akibat konkret berupa berkurangnya boedel waris dan terhalangnya hak ahli waris lain. Pertimbangan hakim yang berorientasi pada pertanggungjawaban hukum mencegah reduksi konflik waris menjadi semata persoalan pembagian karena tindakan penguasaan sepihak mengandung dimensi deliktual perdata yang berdiri sendiri dan menimbulkan kewajiban ganti rugi atau pemulihan keadaan terhadap kerugian yang timbul.

Mengacu dalam putusan nomor 6251 K/Pdt/2024, koreksi terhadap putusan *judex facti* menunjukkan pentingnya kerangka pertanggungjawaban hukum dalam menilai kualitas pertimbangan hakim terkait pembuktian dan penerapan unsur perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini memperkuat prinsip bahwa status sebagai ahli waris tidak meniadakan akuntabilitas perdata atas penguasaan sepihak boedel waris. Majelis hakim perlu menautkan temuan fakta dengan konsekuensi pertanggungjawaban yang proporsional dalam bentuk pengembalian aset, perintah pemulihan hak ahli waris lain maupun kompensasi atas kerugian yang terbukti. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban hukum berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk memastikan putusan tidak berhenti pada penetapan status dan pembagian warisan, tetapi juga memulihkan kerugian dan menegakkan akuntabilitas atas perbuatan melawan hukum dalam sengketa waris.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa warisan akibat perbuatan melawan hukum oleh ahli waris dalam upaya penguasaan sepihak dalam putusan nomor 6251 K/Pdt/2024 menegaskan status kekeluargaan tidak meniadakan pertanggungjawaban perdata atas tindakan yang melanggar hak ahli waris lain.

Majelis Hakim mengoreksi pendekatan *judex facti* yang cenderung menitikberatkan pembagian warisan secara formal namun abai terhadap ketimpangan dan pelanggaran hak dengan menegakkan asas kesetaraan kedudukan ahli waris, keadilan distributif dan penerapan unsur perbuatan melawan hukum. Putusan ini menunjukkan orientasi hakim pada pemulihan hak dan akuntabilitas atas penguasaan sepihak boedel waris agar penyelesaian perkara tidak berhenti pada penetapan status dan porsi warisan, melainkan juga memastikan perlindungan hak semua ahli waris, koreksi atas praktik dominasi dan penguatan kepastian penerapan hukum perdata dalam konflik kewarisan.

C. PENUTUP

KUHPperdata mengatur warisan melalui beberapa pasal yang saling terkait Pasal 1365 sebagai dasar PMH, Pasal 830 & 832 soal syarat pewarisan dan Pasal 834 yang memberi hak ahli waris menggugat penguasaan tanpa alas hak. Penguasaan sepihak boedel waris tanpa persetujuan ahli waris lain memenuhi unsur PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) dan berakibat pada pemulihan hak, penghentian perbuatan, serta ganti kerugian. Putusan No. 6251 K/Pdt/2024 menegaskan hubungan kekeluargaan tidak menghapus tanggung jawab perdata dan hakim wajib menilai PMH secara substantif, bukan sekadar pembagian warisan secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamali, R. Abdoel. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Setiawan, I Ketut Oka. 2020. *Hukum Agraria*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-Undang*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Alfian, Tegar dan I Ketut Oka Setiawan. *Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/Pn. Bdg)*. IMANOT: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan. Vol.2. No.1 (2022).
- Andri, Boy, *Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 k/Pdt/2019)*. Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum. Vol.3. No.1 (2024).
- Anggraini, Mia Putri Suci, Nourma Dewi dan Suparwi. *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)*. Jurnal Bevinding. Vol.1. No.5 (2023).
- Assagaff, Said Ali dan Wira Franciska Magister. *Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*. IMANOT: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan. Vol.1. No.1 (2021).
- B, Erlina, Okta Ainita dan Nurul Aini. *Pertimbangan Hakim pada Sengketa Peralihan Hak Milik atas Tanah Warisan yang dikuasai oleh Mantan Istri dari Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta)*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.12. No.1 (2023).
- Chandera, H. *Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus*, Jurnal Kewarganegaraan. Vol.7. No.1 (2023).
- Dewi, Anak Agung Krisna Kumala, I Nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudibya. *Hak Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.1. No.2 (2020).
- Erlina, B, Suta Ramadan dan Riyan Saputra. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Tjk)*. Pagaruyuang Law Journal. Vol.7. No.1 (2023).
- Farabi, Maulana Ahmad Al dan Merline Eva Lyanthi. *Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Peralihan Hak atas Tanah secara Melawan Hukum*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (2025).
- Fauzi, Fakhrul dan Nouvan Fakhrul. *Penguasaan Harta Warisan oleh Sebagian Ahli Waris di Desa Alue Baro Kecamatan Meukek Aceh Selatan menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Jurist Argumentum. Vol.3. No.1 (2025).

- Guntoro, Heru. *Penguasaan Harta Warisan secara Melawan Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nusantara Hasana Journal. Vol.2. No.2 (2022).
- Halipah, Gisni, dkk.. *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol.16. No.1 (2023).
- Harahap, Jodi Anwar. *Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.3 (2022).
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan dan Heru Budi Khurniawan. *Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)*. SOL JUSTICIA: Journal of Law. Vol.5. No.2 (2022).
- Hasibuan, Siti Rohana. *Upaya Hukum Pihak yang Dirugikan Akibat Akta Hibah yang Melanggar Legitime Portie (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)*. Jurnal Media Akademik. Vol.2. No.1 (2024).
- Kurniawan, Anang Hadi dan Ade Darmawan Basri. *Analisis terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Alauddin Law Development Journal. Vol.2. No.2 (2020).
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar dan Muhammad Yasid. *Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia*. Jurnal Retentum. Vol.5. No.2 (2023).
- Lumenta, Henry N, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Kasus Pembagian Warisan yang Tidak Adil*. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan. Vol.6. No.4 (2025).
- Malau, Masnida, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas. *Perbuatan Melawan Hukum atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.2 (2023).
- Martinelli, Imelda, Raihan Nizar Islami dan David Njotowidjaja. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah Warisan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 238/Pdt.G/2021/PN Sda*. Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora. Vol.5. No.2 (2025).
- Napitupulu, Yazmine Nabila, Hasim Purba dan Sutiarnoto. *Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah dan Rumah yang Masih dikuasai Salah Satu Ahli Waris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935K/Pdt/2023)*. Journal of Science and Social Research. Vol.8. No.1 (2025).
- Nariswari, Nabila, Artaji dan Betty Rubiati. *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal*. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.1. No.3 (2023).
- Nisa, Khairatun, Faisar Ananda dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. *UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan. Vol.2. No.4 (2025).

- Weldo Parinussa, Merry Tjoanda dan Barzah Latupono. *Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris dari Perkawinan Pertama dan Kedua Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.4 (2021).
- Prabowo, Setio, M. Sudirman dan Cicilia Julyani Tondy. *Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.1. No.3 (2023).
- Purba, Richi Shopia, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. *Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Rohim, Abdur dan As'ad Romadhoni. *Tinjauan Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Sebidang Tanah yang Telah Mencapai Daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.KRS)*. Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama. Vol.1. No.2 (2021).
- Sari, Indah. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.11. No.1 (2020).
- Tania, Debby dan Ade Saptomo. *Perlindungan Hukum Ahli Waris Akibat dari Pemalsuan Akta Jual Beli yang Dibuat oleh PPAT*. IMANOT: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan. Vol.4. No.2 (2025).
- Wisely, Jesslyn, Hazar Kusmayanti dan Sherly Machmud Imam Slamet. *Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/Pn Bks yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Sepihak Perjanjian Perdamaian yang Dibuat di Luar Pengadilan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Kuhperdata*. Jurnal Cakrawala Ilmiah. Vol.4. No.6 (2025).
- Wowor, Karel. *Hukum Harta Warisan atas Tanah menurut Hukum Perdata*. Jurnal Lex Privatum. Vol.7. No.6 (2019).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sumber Lain

Wawancara dengan Informan JS. Hakim Pengadilan Negeri Medan.

Wawancara dengan Informan MIH. Pengacara.